



# BUPATI LAMPUNG UTARA

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA

NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TATA CARA  
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin yang menghadapi permasalahan hukum agar dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi, maka dipandang perlu adanya syarat dan tatacara pemberian bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum masyarakat miskin Kabupaten Lampung Utara;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Utara.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 73);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Utara

5. Dewan .....

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah di Kabupaten Lampung Utara.
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
7. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Lampung Utara.
8. Masyarakat miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
9. Penerima bantuan hukum adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
10. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.
11. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
12. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
13. Pemohon bantuan hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
14. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
15. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya,
17. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan.
18. Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
19. Paralegal adalah orang yang membantu dan dilatih secara khusus untuk memiliki kemampuan dan pengetahuan dasar dalam melayani klien masalah hukum yang berada dibawah supervisi advokat/pengacara.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
21. Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum adalah alokasi APBN atau APBD untuk penyelenggaraan bantuan hukum yang sesuai dengan maksud Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

22. Anggaran .....

22. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan.

## **BAB II**

### **VERIFIKASI DAN AKREDITASI LEMBAGA BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 2**

Pemberi bantuan hukum dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum yang telah melalui tahapan Verifikasi dan Akreditasi sebagai pemberi bantuan hukum, yang memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum;
- b. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- c. memiliki pengurus;
- d. memiliki program bantuan hukum;
- e. memiliki advokat yang terdaftar pada lembaga bantuan hukum
- f. telah menangani paling sedikit 10 (sepuluh) kasus

## **BAB III**

### **SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SERTA PEMOHON BANTUAN HUKUM**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Syarat Pemberian Bantuan Hukum**

#### **Pasal 3**

Bantuan hukum diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi masalah hukum keperdataan dan masalah hukum pidana baik secara litigasi maupun nonlitigasi
- (2) Pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum yang telah memenuhi persyaratan Verifikasi dan Akreditasi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga .....

## **Bagian Ketiga**

### **Tata Cara Pemohon Bantuan Hukum**

#### **Pasal 5**

Pemohon bantuan hukum mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum, dengan melampirkan :

- a. fphoto copy KTP dan KK yang masih berlaku serta telah dilegalisir oleh Kepala Desa atau lurah setempat;
- b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Kepala Desa atau Lurah diketahui oleh Camat dimana permohonan bantuan hukum berdomisili;
- c. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit memuat identitas pemohon bantuan hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum; dan
- d. dokumen – dokumen yang berkenaan dengan perkara

#### **Pasal 6**

Dalam hal permohonan bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin yang diketahui oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat setempat, untuk keperluan penerimaan bantuan hukum.

#### **Pasal 7**

- (1) Pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum diajukan secara lisan, pemberi bantuan hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon bantuan hukum.

#### **Pasal 8**

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam waktu paling lama 3 (hari) hari kerja setelah menerima berkas permohonan bantuan hukum.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, pemberi bantuan hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal pemberi bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi bantuan hukum memberikan bantuan hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari penerima bantuan hukum.
- (4) Dalam hal permohonan bantuan hukum ditolak, pemberi bantuan hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan disampaikan.

Pasal 9 .....

### Pasal 9

Pemberian bantuan hukum oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama penerima bantuan hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

### Pasal 10

- (1) Pemberian bantuan hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pemberi bantuan hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah pemberi bantuan hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah penerima bantuan hukum, pemberi bantuan hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian bantuan hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara pidana dan pelatihan paralegal.

### Pasal 11

Pemberi bantuan hukum oleh Advokat, tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

Pemberian bantuan hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap penerima bantuan hukum di Pengadilan.

### Pasal 13

- (1) Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup pemberi bantuan hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian bantuan hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;

e. mediasi .....

- e. mediasi;
- f. negosiasi;
- g. pemberdayaan masyarakat;
- h. pendampingan diluar pengadilan; dan/atau
- i. drafting dokumen hukum

### **BAB III**

#### **PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM**

##### **Pasal 14**

- (1) Pendanaan bantuan hukum yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan bantuan hukum dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- (2) Biaya pelaksanaan bantuan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara kepada pemberi bantuan hukum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari :
  - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
  - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

##### **Pasal 15**

Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

##### **Pasal 16**

Pemberi bantuan hukum melaksanakan bantuan hukum Litigasi dan Non litigasi diatur dalam perjanjian pelaksanaan bantuan hukum.

##### **Pasal 17**

- (1) Penyaluran dana bantuan hukum Litigasi dilakukan setelah pemberi bantuan hukum menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan pemberi bantuan hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam :
  - a. kasus Pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
  - b. kasus Perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Besarnya hibah Penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) senilai Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) digunakan untuk menyelesaikan 20 perkara dan kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan.

(4) Nilai .....

- (4) Nilai Rp. 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikurangi atau ditingkatkan berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan anggaran daerah.

**Pasal 18**

Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan bantuan hukum atas penyelesaian pelaksanaan bantuan hukum sebagai dasar penyaluran dana bantuan hukum Litigasi dan Nonlitigasi.

**Pasal 19**

- (1) Pemberi bantuan hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Dalam hal pemberi bantuan hukum menerima sumber pendanaan selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pemberi bantuan hukum melaporkan realisasi penerimaan dan penggunaan dana tersebut kepada Bupati.
- (3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 20**

Pemberi bantuan hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan bantuan hukum dari administrasi keuangan organisasi pemberi bantuan hukum atau administrasi keuangan lainnya.

**BAB IV  
PENGAWASAN**

**Pasal 21**

- (1) Bupati dalam melakukan pengawasan atas pemberian bantuan hukum untuk masyarakat miskin membentuk panitia pengawas daerah
- (2) Panitia pengawas daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati, yang terdiri dari unsur :
  - a. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara;
  - b. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang membidangi;
  - c. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
  - d. Dinas Instansi terkait dengan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin.

**Pasal 22**

- (1) Panitia pengawas daerah, dalam mengambil keputusan mengutamakan prinsip musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 23 .....

**Pasal 23**

Dalam hal Advokat pemberi bantuan hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberi bantuan hukum wajib mencarikan Advokat pengganti

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi  
pada tanggal 6 - 8 - 2014  
**BUPATI LAMPUNG UTARA,**

  
**AGUNG ILMU MANGKUNEGARA**

Diundangkan di Kotabumi  
pada tanggal 6 - 8 - 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA,**

  
**SAMSIR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2014 NOMOR .....18.....**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
MOMOR ..... TAHUN 2014  
TENTANG  
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DAN TATA CARA  
PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**I. UMUM**

Kita patut bersyukur atas telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 04 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, karena dengan adanya Peraturan Daerah tersebut berarti adanya pengakuan bahwa Negara khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum secara tegas menyebutkan, Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan, mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum, menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia; dan mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian harapannya masyarakat Kabupaten Lampung Utara tidak akan lagi mengalami kesulitan dalam mendapatkan bantuan hukum atas permasalahan hukum yang dihadapinya.

Permasalahan hukum yang banyak menjerat orang atau kelompok miskin saat ini semakin kompleks sehingga menuntut Pemerintah untuk segera memperhatikan dan mengaturnya secara terencana, sistematis, berkesinambungan dan mengelolanya secara profesional.

Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Bupati tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin Kabupaten Lampung Utara, sebagai amanat dari Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang

Bantuan .....

Bantuan Hukum, yang merupakan bagian dari penyelenggaraan bantuan hukum diarahkan dapat menjadi dasar hukum bagi penyusunan peraturan penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah Kabupaten Lampung Utara khususnya, serta mencegah terjadinya penyelenggaraan bantuan hukum sebagai praktek yang berorientasi pada keuntungan semata dan mengabaikan kepentingan-kepentingan para penerima bantuan hukum itu sendiri.

Dalam Peraturan Bupati ini pemberian bantuan hukum meliputi permasalahan hukum pidana dan perdata baik secara Litigasi maupun Nonlitigasi yang sepenuhnya dilakukan oleh para pemberi bantuan hukum yang terdiri dari organisasi-organisasi bantuan hukum. Para pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum harus berbadan hukum, tidak dimaksudkan untuk membatasi hak konstitusional dan kemandirian masyarakat dalam berorganisasi, akan tetapi hal ini harus dipahami sebagai suatu strategi dalam manajemen organisasi yang profesional, efektif, dan berdaya saing serta untuk memudahkan dalam melakukan kerja sama dan koordinasi yang efektif, baik dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara maupun antar sesama pemberi bantuan hukum atau organisasi bantuan hukum.

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi; ketentuan umum, syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum, tata cara penyaluran dana bantuan hukum, pengawasan, dan ketentuan penutup, diharapkan Peraturan Bupati ini dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas

Pasal 3  
Cukup jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5 .....

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang disertai photo copy Kartu Tanda Penduduk dilegalisir oleh Kepala Desa atau Lurah dimana pemohon bantuan hukum berdomisili

Huruf b

Surat keterangan miskin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah agar diketahui Oleh Camat dimana pemohon bantuan hukum berdomisili dimaksudkan untuk mencocokkan/mensinkronisasikan data masyarakat miskin yang ada di Kelurahan/ Desa sama dengan data yang ada di Kecamatan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dokumen yang berkenaan dengan Perkara adalah sebagai data pendukung mengenai pokok persoalan yang sedang dihadapi oleh pemohon bantuan hukum atas uraian singkat yang dibuat oleh pemohon.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Diperuntukan bagi pemohon bantuan hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis dikarenakan tidak mengemban ilmu pendidikan sehingga tidak dapat membaca atau menulis dan atau cacat tubuh.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Verifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk menilai dan menetapkan kelayakan lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan sebagai Pemberi Bantuan Hukum

Ayat (2)

Pemberin bantuan hukum secara Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15 .....

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan dan peradilan

Ayat (2)

Huruf a

Kasus Pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk kedalam tindak pidana serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum Pidana mengatur hubungan antara masyarakat dengan Negara atau yang berkaitan dengan hukum publik..

Huruf b

Kasus Perdata adalah mengatur hubungan antara subyek hukum dalam masyarakat dan yang berkaitan dengan hukum privat/kepentingan perseorangan dalam masyarakat, yang dapat dibagi menjadi hukum perdata materil dan hukum perdata formil.

Ayat (3)

Jumlah kasus/perkara yang akan ditangani oleh pemberi bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara sebanyak 20 (dua puluh) perkara/kasus.dalam 1 (satu) tahun yang dituangkan dalm bentuk Nota Kesepahaman Kerja Sama atau MoU antara Pemerintah Daerah dengan pemberi bantuan hukum

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 02.....